



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Abimelyandi Sampo Alias Tise'
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Pangeran, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara
Kota Palopo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rizky Abimelyandi Sampo Alias Tise' ditangkap tanggal 10 Februari

2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

-----Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Menyatakan Terdakwa **RIZKY ABIMELYANDI SAMPO alias TISE'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I'**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY ABIMELYANDI SAMPO alias TISE'** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4.----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1,0973 gram
- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1,2790 gram
- 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC
- Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE'** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira Jam 16:30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan di Makale dan Sebagian besar saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan berdasarkan keterangan dari MARSEL PALINGGI bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bertempat tinggal di Palopo, yang tertulis dalam kontak HP MARSEL PALINGGI dengan nama IWAN OPERATOR. Berdasarkan informasi dari MARSEL tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan penyelidikan dan Tim berhasil menangkap Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' (IWAN OPERATOR) di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu
 - b. 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125
 - e. 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC

Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkannya, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WITA. Terdakwa RIZAL ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' dihubungi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan dengan nama kontak "SEPUPU GAR", yang mana MARSEL ingin memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan "*dimana ki boss ? Ada barang ta boss ? Saya mau beli 2 (dua) gram paket shabu-shabu*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya ada ji bossku*". Selanjutnya MARSEL mengatakan "*Saya sudah dekat Tandi Pau ini*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya tunggu mi sebentar*". Setelah itu Terdakwa menghubungi ONDONG (DPO) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan nama "ONG" dengan mengatakan "*Ada orang mau ambil barang*", kemudian Terdakwa menutup telponnya dan bergegas berangkat menuju rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram dari ONDONG.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh MARSEL dengan mengatakan "*Saya sudah disamping SPBU Pertamina Tandi Pau*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya saya juga sudah dekat*". Sekitar 5 (lima) menit perjalanan kemudian Terdakwa bertemu dengan MARSEL lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada MARSEL yang kemudian MARSEL simpan di dalam saku celananya, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari MARSEL yang sempat Terdakwa hitung jumlah uangnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan paket shabu-shabu tersebut kepada ONDONG sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa diberi upah oleh ONDONG sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya di Pa'tene Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:711/NNF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penata HASURA MULYANI, Amd. dan APTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisariss Besar Polisi Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : 1) Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,2790 gram (satu koma dua tujuh sembilan nol) gram adalah benar MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2) 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik tersangka RIZKY ABILMEYANDI SAMPO' Alias TISE adalah POSITIF METAMFETAMINA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti

-----Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE'** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira Jam 16:30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Makale berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rutan di Makale dan Sebagian besar saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan berdasarkan keterangan dari MARSEL PALINGGI bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bertempat tinggal di Palopo, yang tertulis dalam kontak HP MARSEL PALINGGI dengan nama IWAN OPERATOR. Berdasarkan informasi dari MARSEL tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan penyelidikan dan Tim berhasil menangkap Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' (IWAN OPERATOR) di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu

- a. 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- c. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125
- d. 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC

Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WITA. Terdakwa RIZAL ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' dihubungi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan dengan nama kontak "SEPUPU GAR", yang mana MARSEL ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "*dimana ki boss ? Ada barang ta boss ? Saya mau beli 2 (dua) gram paket shabu-shabu*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya ada ji bossku*". Selanjutnya MARSEL mengatakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*Saya sudah dekat Tandil Pau ini*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya tunggu mi sebentar*". Setelah itu Terdakwa menghubungi ONDONG (DPO) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan nama "ONG" dengan mengatakan "*Ada orang mau ambil barang*", kemudian Terdakwa menutup telponnya dan bergegas berangkat menuju rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram dari ONDONG.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh MARSEL dengan mengatakan "*Saya sudah disamping SPBU Pertamina Tandil Pau*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*Oh ya saya juga sudah dekat*". Sekitar 5 (lima) menit perjalanan kemudian Terdakwa bertemu dengan MARSEL lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada MARSEL yang kemudian MARSEL simpan di dalam saku celananya, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari MARSEL yang sempat Terdakwa hitung jumlah uangnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan paket shabu-shabu tersebut kepada ONDONG sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa diberi upah oleh ONDONG sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya di Pa'tene Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:711/NNF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penata HASURA MULYANI, Amd. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : 1) Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,2790 gram (satu koma dua tujuh sembilan nol) gram adalah benar MENGANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2) 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik tersangka RIZKY ABILMEYANDI SAMPO' Alias TISE adalah POSITIF METAMFETAMINA.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti

---Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN, Tempat tanggal lahir : Salubarani, 20 Agustus 1991 / 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, suku Bugis, Pendidikan terakhir Strata Satu (S1), Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Tana Toraja dan bertempat tinggal di To'long Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja,

Dalam persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE';
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE'.
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan K.H. Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' berdasarkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kasus narkoba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wita di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dimana saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARSEL PALINGGI yang tertangkap tangan memiliki 3 (tiga) paket shabu yang disimpan di dalam saringan udara mobil yang dikemudikan Terdakwa MARSEL PALINGGI; kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa MARSEL PALINGGI pada saat itu bahwa paket shabu tersebut dibeli di Palopo dari seseorang yang sudah ia kenal dengan nama dalam kontak handphonenya IWAN OPERATOR (Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE') sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di dekat SPBU Tandipau Kota Palopo selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 14.00 Wita setelah berkoordinasi dengan Polres Palopo, saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa MARSEL PALINGGI ke Palopo untuk menunjukkan seseorang yang dimaksud dengan berpura – pura ingin membeli lagi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram dan janji untuk bertemu di Jl. K.H. Muh. Kasim Kota Palopo dekat lampu merah; kemudian pada sekitar jam 16.30 Wita ada dua orang yang datang berboncengan sepeda motor Matic mendekati mobil truck milik Terdakwa MARSEL PALINGGI yang saksi dan Tim gunakan kemudian saksi perlihatkan kepada Terdakwa MARSEL PALINGGI dan Terdakwa mengatakan bahwa dari orang yang mengemudikan motor itulah ia membeli shabu – shabu lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut namun pada saat akan ditangkap seseorang tersebut melemparkan bungkus rokok menggunakan tangan kirinya ke arah kiri belakang setelah saksi dan Tim membuka bungkus rokok tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket shabu lalu saksi menanyakan identitas terhadap seseorang tersebut dan mengaku bernama RIZKY atau biasa dipanggil TIZE' tapi kalau nama lengkapnya adalah RIZKY ABIMELYANDI SAMPO, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' siapa yang punya bungkus rokok berisi 2 (dua) paket shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pemiliknya dan mau ia berikan kepada MARSEL yang memesan shabu – shabu tersebut; selanjutnya saksi menanyakan lagi apakah kenal dengan MARSEL yang dari Toraja dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan lagi bahwa MARSEL yang memesan shabu tersebut; selanjutnya menanyakan lagi apakah sebelumnya MARSEL pernah membeli shabu –

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu darinya kemudian Terdakwa mengatakan sudah sering dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkan didekat SPBU Tandipau' Kota Palopo;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE', Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama RIZALDY atau biasa dipanggil DONDO' yang sementara dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE', barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket shabu – shabu didalam bungkus rokok Sampoerna putih ukuran kecil yang saksi lihat dibuang ke pinggir jalan raya oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya pada saat saksi dan Tim akan menangkapnya dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) buah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu Yamaha Mio G Nomor Polisi DP 2006 EC warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada MARSEL yang sebelumnya memesan 2 (dua) paket shabu dan MARSEL yang dimaksudkan adalah MARSEL yang saksi bersma Tim tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wita di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat itu bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut diperoleh dari ONDONG selanjutnya saksi dan Tim menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah / kediaman ONDONG namun setelah saksi dan Tim tiba di rumahnya ONDONG yang ditunjukkan oleh Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dan menurut tetangganya sudah sekitar satu bulan rumah tersebut ditinggalkan pemilikinya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL, NIK 7318050503970001, dilahirkan di Batupapan pada tanggal 05 Maret tahun 2000, umur 19 tahun, pekerjaan Sopir truck, suku Toraja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMK tamat, sudah menikah dan bertempat tinggal Batupapan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale
Kabupaten Tana Toraja,

Dalam persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa MARSEL PALINGGI Alias MARSEL;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 0.15 wita di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi hanya sendiri saja;

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah 3 (tiga) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) plastic berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah bekas pembungkus SALONPAS tempat menyimpan paket shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, serta 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna putih silver dengan simcard nomor 082259446548 dan 082252077179;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu – shabu ditemukan petugas Kepolisian di Saringan udara mobil belakang kabin samping kanan mobil truck yang Terdakwa kemudikan yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik berisikan 25 (dua puluh lima) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pireks kaca kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus SALONPAS, kemudian 1 (satu) buah pipet plastik di samping bawah jok kursi depan sebelah kiri

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket shabu – shabu yang ditemukan petugas Kepolisian adalah shabu-shabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari RIZKY ABILMEYADI SAMPO Alias TISE yang beralamatkan di Pate'ne kota Palopo sebanyak 2 (dua) gram dengan harga 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan pasir yang Terdakwa bawa dari Palopo ke Toraja;

-----Bahwa pada saat saksi membeli paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIZKY memberikannya dalam bentuk 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah hasil pembelian 2 (dua) gram paket shabu-shabu dan 1 (satu) pakatnya lagi merupakan sisa dari shabu-shabu yang telah di gunakan oleh saksi;

-----Bahwa saksi membeli 2 (dua) gram shabu-shabu untuk saksi gunakan sendiri dan jika ada teman saksi yang mau menggunakan shabu-shabu maka saksi akan memberikannya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIZKY melalui sepupu saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa RIZKY;

- Bahwa saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli paket shabu-shabu dari Terdakwa RIZKY namun yang saksi ingat yaitu pada tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Pa'tene kota Palopo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita di samping pertamina Tandipau Kota Palopo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi memang sudah mengetahui bahwa Terdakwa RIZKY menjual shabu-shabu;

- Bahwa saksi membeli shabu – shabu dari Terdakwa RIZKY pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2019 dengan cara pada sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke Palopo untuk mengambil pasir dengan menggunakan mobil Truck sekitar pukul 13.30 wita saksi menghubungi Terdakwa RIZKY dengan mengatakan bahwa dimanaki bos kemudian menanyakan “ada barang ta bos, saya mau beli 2 (dua) gram” kemudian Terdakwa RIZKY menjawab dengan mengatakan “adaji bosku” kemudian saksi mengatakan bahwa “saya sudah dekat Tandipau ini” kemudian terdakwa RIZKY mengatakan “oh iya tunggumi disitu sebentar” setelah itu sekitar pukul 14.30 wita saksi tiba di Jalan Tandipau Kota Palopo di rumah keluarga saksi kemudian saksi menyimpan Mobil Truk dan meminjam motor menuju samping pertamina Tandipau setelah sampai saksi langsung menghubungi Terdakwa RIZKY dengan mengatakan bahwa sudah ada di samping Pertamina Tandipau kemudian Terdakwa RIZKY mengatakan “oh iya, saya juga sudah dekat” sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa RIZKY datang dan langsung mendekati saksi kemudian memasukkan paket shabu-shabu kedalam kantong motor matic yang Terdakwa gunakan kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya paket shabu tersebut saksi ambil dan menyimpannya kedalam kantong celana saksi dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa RIZKY meninggalkan tempat tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi kembali ke rumah keluarganya di Jalan Tandipau dimana saksi akan menyimpan Mobil Trucknya lalu saksi langsung menaiki mobil Truck dan menyimpan paket shabu-shabu tersebut di samping jok mobil bawah karpet mobil saksi kemudian turun kembali untuk mandi sebelum berangkat ke Lamasi mengambil pasir dan pada sekitar pukul 15.30 Wita saksi berangkat menuju Lamasi Kabupaten Luwu untuk mengambil pasir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALPIUS KARAMBE, Tempat tanggal lahir Pangli 21 Februari 1985 / umur 34 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, Pendidikan terakhir SMA, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri pada Polres Tana Toraja dan bertempat tinggal di Jalan Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, yang mana keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE';
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE'.
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja diantaranya adalah saksi ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan K.H. Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' berdasarkan pengembangan kasus narkoba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wita di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dimana saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARSEL PALINGGI yang tertangkap tangan memiliki 3 (tiga) paket shabu yang disimpan di dalam saringan udara mobil yang dikemudikan Terdakwa MARSEL PALINGGI; kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa MARSEL PALINGGI pada saat itu bahwa paket shabu tersebut dibeli di Palopo dari seseorang yang sudah ia kenal dengan nama dalam kontak handphonenya Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di dekat SPBU Tandipau Kota Palopo selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 14.00 Wita setelah berkoordinasi dengan Polres Palopo, saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa MARSEL PALINGGI ke Palopo untuk menunjukkan seseorang yang dimaksud dengan berpura – pura ingin membeli lagi shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram dan perjanjian untuk bertemu di Jl. K.H. Muh. Kasim Kota Palopo dekat lampu merah; kemudian pada sekitar jam 16.30 Wita ada dua orang yang datang berboncengan sepeda motor Matic mendekati mobil truck milik Terdakwa MARSEL PALINGGI yang saksi dan Tim gunakan gunakan kemudian saksi perlihatkan kepada Terdakwa MARSEL PALINGGI dan Terdakwa mengatakan bahwa dari orang yang mengemudikan motor itulah ia membeli shabu – shabu lalu saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut namun pada saat akan ditangkap seseorang tersebut melemparkan bungkus rokok



menggunakan tangan kirinya ke arah kiri belakang setelah saksi dan Tim membuka bungkus rokok tersebut ternyata berisi 2 (dua) paket shabu lalu saksi menanyakan identitas terhadap seseorang tersebut dan mengaku bernama RIZKY atau biasa dipanggil TIZE' tapi kalau nama lengkapnya adalah RIZKY ABIMELYANDI SAMPO, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' siapa yang punya bungkus rokok berisi 2 (dua) paket shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pemiliknya dan mau ia berikan kepada MARSEL yang memesan shabu – shabu tersebut; selanjutnya saksi menanyakan lagi apakah kenal dengan MARSEL yang dari Toraja dan Terdakwa mengatakan bahwa kenal dan mengatakan lagi bahwa MARSEL yang memesan shabu tersebut; selanjutnya menanyakan lagi apakah sebelumnya MARSEL pernah membeli shabu – shabu darinya kemudian Terdakwa mengatakan sudah sering dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 15.00 Wita sebanyak 2 (dua) gram yang diserahkan didekat SPBU Tandipau' Kota Palopo.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE', Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama RIZALDY atau biasa dipanggil DONDO' yang sementara dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE', barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket shabu – shabu didalam bungkus rokok Sampoerna putih ukuran kecil yang saksi lihat dibuang ke pinggir jalan raya oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya pada saat saksi dan Tim akan menangkapnya dan 2 (dua) buah handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi serta 1 (satu) buah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu Yamaha Mio G Nomor Polisi DP 2006 EC warna hitam;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada MARSEL yang sebelumnya memesan 2 (dua) paket shabu dan MARSEL yang dimaksudkan adalah MARSEL yang saksi bersma Tim tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 00.15 Wita di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat itu bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut diperoleh dari ONDONG selanjutnya saksi dan Tim menyuruh Terdakwa menunjukkan rumah / kediaman ONDONG namun setelah saksi dan Tim tiba di rumahnya ONDONG yang ditunjukkan oleh Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dan menurut tetangganya sudah sekitar satu bulan rumah tersebut ditinggalkan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat berwenang untuk menjual ataupun memiliki 2 (dua) paket shabu – shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.----Saksi RIZALDI Alias DONDO', dilahirkan di Palopo pada tanggal 10 Agustus 1999, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada, suku Makassar – Toraja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SMA, belum pernah menikah dan bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara Kota Palopo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' karena masalah narkoba oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jalan Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' sewaktu ditangkap oleh Petugas Kepolisian sementara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio G warna hitam putih Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' yang kemudikan motor sedangkan saksi yang dibonceng;
- Bahwa pada saat Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu didalam pembungkus rokok Sampoerna kecil yang dibuang ketanah oleh Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' pada saat mau ditangkap oleh Polisi dan ditemukan pula 2 (dua) handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu didalam pembungkus rokok Sampoerna kecil tersebut di atas jalan / cor dibelakang tempat motor diberhentikan tidak sampai satu meter jaraknya sedangkan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' ditemukan Polisi didalam kantong Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' membuang pembungkus rokok Sampoerna kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu – shabu tersebut karena pada saat itu saksi berada di belakang Terdakwa di atas motor;
- -Bahwa sebelumnya Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' menyimpan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu – shabu dikantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kapan dan dimana Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' memasukkan kedalam kantong celananya bekas pembungkus rokok Sampoerna tersebut yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu – shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita saksi berada di rumahnya di Jalan Andi Pangeran Kota Palopo baru saja bangun tidur kemudian saksi ditelpon oleh Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' menyuruh saksi mengembalikan motor yang saksi pinjam karena katanya ia mau pakai, lalu saksi mandi kemudian makan setelah itu saksi ke rumah Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' hendak mengembalikan motor yang saksi pinjam tersebut, sekitar dua menit perjalanan saksi tiba di rumah Terdakwa lalu saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa panggil saksi untuk menemaninya tetapi saksi tidak tahu mau kemana, Terdakwa bawa motor

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



sedangkan saksi dibonceng dan menuju ke arah Utara, sekitar sepuluh menit berjalan kemudian tiba di Jalan Muh. Kasim Palopo kemudian memutar arah kembali lalu parkir sebelah kiri didepan mobil tongkang warna kuning tiba – tiba ada beberapa orang menghampiri saksi bersama Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' disitulah saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam saku celananya pada bagian depan sebelah kiri kemudian membuang bekas pembungkus rokok Sampoerna putih menggunakan tangan kirinya ke tanah kemudian beberapa orang yang menghampiri saksi dan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa dari Petugas Kepolisian selanjutnya memeriksa bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukanlah 2 (dua) paket shabu – shabu didalam pembungkus rokok tersebut, beberapa saat kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja;

- Bahwa pada saat saksi diajak oleh Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' untuk menemaninya, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa akan kemanakah saksi bersama dengan Terdakwa pada saat itu dan Terdakwapun tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita, saksi tidak bersama dengan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE'; saksi waktu itu berada di rumah neneknya dan nanti pada sekitar jam 20.00 Wita baru bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2020 Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' menjual shabu – shabu kepada Terdakwa MARSEL PALINGGI;
- Bahwa Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE' tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di vonis atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo, dalam perkara narkoba pada tahun 2017 di Palopo dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan telah menjalani hukumannya di LAPAS Kelas II A Palopo, kemudian bebas pada tahun 2018
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MARSEL PALINGGI Alias MARSEL tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 15.45 WITA tepatnya di Jl. Tandipau Kota Palopo lewat SPBU Tandipau sebelah utara, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada MARSEL PALINGGI Alias MARSEL.
- Bahwa paket shabu-shabu yang Terdakwa jual kepada MARSEL PALINGGI adalah seberat 2 (dua) gram dan berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dengan harga Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu MARSEL PALINGGI hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerima uang secara tunai dari penjualan shabu-shabu kepada MARSEL PALINGGI sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Boss nya yang bernama ONDONG umur sekitar 30 tahun, pekerjaan tidak ada, dan beralamat di Jl. Yosdar Kota Palopo. Kemudian Terdakwa menerima upah dari penjualan shabu tersebut dari Bossnya sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang kemudian Terdakwa gunakan uangnya sampai habis untuk main judi.
- Bahwa ONDONG adalah pemilik dari 2 (dua) paket shabu-shabu yang telah Terdakwa jual kepada MARSEL PALINGGI
- Bahwa Terdakwa mengenal MARSEL PALINGGI dari sepupunya yang bernama HENDRA GAR yang merupakan teman akrab dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu-shabu tersebut kepada MARSEL PALINGGI dengan cara awalnya pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa yang saat itu sedang dirumah kemudian ditelepon oleh MARSEL PALINGGI yang tertulis dalam kontak hp Terdakwa "Sepupu GAR" kemudian MARSEL memesan 2 (dua) paket shabu-shabu dan mengatakan akan turun ke Palopo. Kemudian Terdakwa menjawab "Iya, Ok". Sekitar 4 (empat) jam kemudian Terdakwa ditelpon kembali oleh MARSEL PALINGGI dengan mengatakan "Saya sudah di Jalan Tandipau, Kota Palopo" kemudian Terdakwa menjawab "Tunggu sebentar". Setelah itu Terdakwa menelpon

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONDONG yang tertulis dalam kontak hp Terdakwa "ONG" lalu mengatakan "ada orang (MARSEL) mau ambil barang, kemudian Terdakwa diberitahu oleh ONDONG agar Terdakwa mengambil barang di rumah ONDONG langsung. Sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan kemudian Terdakwa tiba di rumah ONDONG lalu ONDONG menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat membawa paket jenis shabu tersebut ke Jalan Tandipau Kota Palopo dimana MARSEL PALINGGI sudah menunggu di dekat SPBU Tandipau Kota Palopo. Sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan kemudian Terdakwa bertemu langsung dengan MARSEL PALINGGI dimana ia hanya sendirian.

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 12.00 wita Terdakwa di telpon oleh MARSEL dan memesan 2 (dua) paket shabu lalu Terdakwa mengatakan tunggu dulu saya telpon bosku lalu Terdakwa menelpon ONDONG dengan mengatakan "ada yang mau ambil dua" lalu ONDONG mengatakan "ke rumah saja", lalu Terdakwa menelpon MARSEL dengan mengatakan "barangnya ada" lalu MARSEL mengatakan "saya mau ambil dua, dan saya sudah berangkat ke situ" lalu Terdakwa ke rumah ONDONG untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu, yang disimpan dalam pembungkus rokok lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa pulang ke rumah, sekitar 4 jam kemudian MARSEL menelpon Terdakwa jika sudah berada di jalan MUH. Kasim kota Palopo, kemudian Terdakwa mandi dan setelah itu Terdakwa menelpon RIZAL untuk membawa sepeda motor setelah RIZAL sampai lalu Terdakwa meminta RIZAL untuk menemaninya menemui MARSEL lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan membonceng RIZAL dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah tiba di jalan MUH. Kasim Terdakwa melihat mobil berwarna kuning seperti yang diberitahukan oleh MARSEL lalu Terdakwa melewati mobil tersebut, setelah itu Terdakwa berbalik arah dan melihat ada beberapa orang menghampiri Terdakwa pada saat itu Terdakwa mencurigai orang tersebut adalah polisi lalu Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan ditemukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki dan menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125
- 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira Jam 16:30 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu; ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan berdasarkan keterangan dari MARSEL PALINGGI bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bertempat tinggal di Palopo, yang tertulis dalam kontak HP MARSEL PALINGGI dengan nama IWAN OPERATOR. Berdasarkan informasi dari MARSEL tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan penyelidikan dan Tim berhasil menangkap Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' (IWAN OPERATOR) di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu
- b. 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC

f. Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

g. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WITA. Terdakwa RIZAL ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' dihubungi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan dengan nama kontak "SEPUPU GAR", yang mana MARSEL ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "dimana ki boss ? Ada barang ta boss ? Saya mau beli 2 (dua) gram paket shabu-shabu", lalu dijawab oleh Terdakwa "Oh ya ada ji bossku". Selanjutnya MARSEL mengatakan "Saya sudah dekat Tandi Pau ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oh ya tunggu mi sebentar". Setelah itu Terdakwa menghubungi ONDONG (DPO) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan nama "ONG" dengan mengatakan "Ada orang mau ambil barang", kemudian Terdakwa menutup telponnya dan bergegas berangkat menuju rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram dari ONDONG.

h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh MARSEL dengan mengatakan "Saya sudah disamping SPBU Pertamina Tandi Pau", lalu dijawab oleh Terdakwa "Oh ya saya juga sudah dekat". Sekitar 5 (lima) menit perjalanan kemudian Terdakwa bertemu dengan MARSEL lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis shabu-shabu kepada MARSEL yang kemudian MARSEL simpan di dalam saku celananya, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari MARSEL yang sempat Terdakwa hitung jumlah uangnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan paket shabu-shabu tersebut kepada ONDONG sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa diberi upah oleh ONDONG sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya di Pa'tene Kota Palopo.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



- 1) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:711/NNF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penata HASURA MULYANI, Amd. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,2790 gram (satu koma dua tujuh sembilan nol) gram adalah benar MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO' Alias TISE adalah POSITIF METAMFETAMINA :
- 3) Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaire maka kami akan terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

-----Bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja termasuk Terdakwa **RIZKY ABIMELYANDI SAMPO alias TISE'** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi "**tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti:

- a. Bahwa **Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO alias TISE'** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;
- c. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

-----Dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang mengatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologisetelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak menentukan apakah yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum, oleh sebab itu tanpa hak dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan melawan hukum diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, in casu ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH, MH, BONY DANIEL, SH dalam bukunya "komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hal-254)" rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan ini terbukti artinya dapat menjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Se'pon Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan berdasarkan keterangan dari MARSEL PALINGGI bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bertempat tinggal di Palopo, yang tertulis dalam kontak HP MARSEL PALINGGI dengan nama IWAN OPERATOR. Berdasarkan informasi dari MARSEL tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan penyelidikan dan Tim berhasil menangkap Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' (IWAN OPERATOR) di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125
- 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC
- Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WITA. Terdakwa RIZAL ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' dihubungi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan dengan nama kontak "SEPUPU GAR", yang mana MARSEL ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "dimana ki boss ? Ada barang ta boss ? Saya mau beli 2 (dua) gram paket shabu-shabu", lalu dijawab oleh Terdakwa "Oh ya ada ji bossku". Selanjutnya MARSEL mengatakan "Saya sudah dekat Tandi Pau ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oh ya tunggu mi sebentar". Setelah itu Terdakwa menghubungi ONDONG (DPO) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan nama "ONG" dengan mengatakan "Ada orang mau ambil barang", kemudian Terdakwa menutup telponnya dan bergegas berangkat menuju rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram dari ONDONG.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti;
- Dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur pasal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dilihat dari tujuan dari si terdakwa dalam hal Membeli Narkotika jenis Tembakau sintesis tersebut tersebut, apakah Terdakwa terlibat dalam hal peredaran gelap Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, alat bukti surat, keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira Jam 16:30 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.30 WITA. Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Tana Toraja AKP. ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan berdasarkan keterangan dari MARSEL PALINGGI bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bertempat tinggal di Palopo, yang tertulis dalam kontak HP MARSEL PALINGGI dengan nama IWAN OPERATOR. Berdasarkan informasi dari MARSEL tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan pengembangan penyelidikan dan Tim berhasil menangkap Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' (IWAN OPERATOR) di Jl. Muh. Kasim, Kel. Salutubu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu
- b. 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil
- c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026
- d. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC

f. Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, Setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 13.30 WITA. Terdakwa RIZAL ABILMEYANDI SAMPO Alias TISE' dihubungi MARSEL PALINGGI Alias MARSEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan dengan nama kontak "SEPUPU GAR", yang mana MARSEL ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan "dimana ki boss ? Ada barang ta boss ? Saya mau beli 2 (dua) gram paket shabu-shabu", lalu dijawab oleh Terdakwa' "Oh ya ada ji bossku". Selanjutnya MARSEL mengatakan "Saya sudah dekat Tandipau ini", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oh ya tunggu mi sebentar". Setelah itu Terdakwa menghubungi ONDONG (DPO) melalui handphone yang dalam kontak handphone Terdakwa tersimpan nama "ONG" dengan mengatakan "Ada orang mau ambil barang", kemudian Terdakwa menutup telponnya dan bergegas berangkat menuju rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram dari ONDONG.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh MARSEL dengan mengatakan "Saya sudah disamping SPBU Pertamina Tandipau", lalu dijawab oleh Terdakwa "Oh ya saya juga sudah dekat". Sekitar 5 (lima) menit perjalanan kemudian Terdakwa bertemu dengan MARSEL lalu Terdakwa langsung memberikan paket narkotika jenis shabu-shabu kepada MARSEL yang kemudian MARSEL simpan di dalam saku celananya, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari MARSEL yang sempat Terdakwa hitung jumlah uangnya. Setelah itu Terdakwa pergi kembali ke rumah ONDONG, sekitar 15 (lima belas) menit perjalanan Terdakwa sampai di rumah ONDONG kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan paket shabu-shabu tersebut kepada ONDONG sebesar Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa diberi upah oleh ONDONG sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Setelah itu Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumahnya di Pa'tene Kota Palopo.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:711/NNF/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penata HASURA MULYANI, Amd. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,2790 gram (satu koma dua tujuh sembilan nol) gram adalah benar MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik Terdakwa RIZKY ABILMEYANDI SAMPO' Alias TISE adalah POSITIF METAMFETAMINA :

- Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur semua pasal dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan karena melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1,0973 gram 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1,2790 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Sampoerna kecil, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu) unit motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no, Pol : DP 2006 EC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertolak belakang dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal . berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ABIMELYANDI SAMPO Alias TISE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIZKY ABIMELYANDI SAMPO** alias TISE tersebut dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus di ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1.0973 gram;
 - 2 (dua) sahet plastik klip bening berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 1.2790 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok Soempurna kecil;;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam biru dengan nomor simcard 082291571026;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 083133960125;
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Motor matic Yamaha MIO G warna hitam dengan no.Pol DP.2006 EC.
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Surya Laksemana, S.H.. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat, Panggalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H..

Timotius Djemey, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Esra Medy ,SH